



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 181/Pdt.G/2019/PNCKr
TANGGAL 21 November 2019

Penggugat
CEVI SUDARSO
MELAWAN
Tergugat
NICO PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 181/Pdt.G/2019/PN.Ckr.

Pada Hari Kamis, tanggal 26 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

CEVI SUDARSO, beralamat di Jalan Bendi VI No. 8 RT.005 / RW 010 Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selaku DIREKTUR PT. BUMI AYU MAS berdasarkan SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM NOMOR 10 TERTAANGGAL 07 APRIL 2016, memberikan kuasa kepada ISRAM, SH., MH., SUHARTAMAN HUTAPEA, SH., MOHAMMAD SYAFII, SH., dan ANDHIKA KRISPRATAMA, SH., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum IMS & ASSOCIATES beralamat di Jalan Rawa Buntu Selatan Blok E. 1 No. 28 Sektor 1. 1. BSD Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019 sebagaimana terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICO PUTRA., beralamat Kp. Kedung Gede RT. 011 / RW. 004, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, memberikan kuasa kepada GERRY LEONARD VICTOR LANGIE, SH., GOFIN ADRIAN, SH., dan JONDRA KAPULTA, SH., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum GERRY LEONARD VICTOR LANGIE, SH., & REKAN beralamat di Perum Taman Sirnabaya Indah Blok C7 No.3 RT.001 / RW.005, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 sebagaimana terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 September 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator CANDRA RAMADHANI, S.H., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. PIHAK I dan PIHAK II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Nomor Perkara: 181/Pdt.G/2019/PN.Ckr dengan jalan damai dan mengedepankan musyawarah mufakat.
2. Bahwa PIHAK II mengakui telah meminjam sejumlah uang kepada PIHAK I dengan menjaminkan SERTIFIKAT TANAH milik PIHAK II yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10. 05. 11. 04. 1. 00243. Seluas 1.090 M² (seribu sembilan puluh meter persegi) sesuai dengan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.
3. Bahwa adapun total keseluruhan hutang PIHAK II kepada PIHAK I adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.
4. Bahwa atas itikad baik dan kemampuan PIHAK II untuk melunasi hutang kepada PIHAK I adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pertama, PIHAK II akan memberikan pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK I dan PIHAK I memberikan fotocopy sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10. 05. 11. 04. 1. 00243. Seluas 1.090 M² (seribu sembilan puluh meter persegi) yang telah dijaminkan sebagai syarat PIHAK II untuk melakukan pinjaman kepada Pihak BANK.
- II. Kedua, PIHAK II akan berusaha mengajukan pinjaman sebesar sisa hutang kepada Pihak BANK untuk melunasi hutang kepada PIHAK I.

TOTAL HUTANG PIHAK II	Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
UANG PENGEMBALIAN	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
SISA HUTANG PIHAK II	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)



III. Ketiga, Pihak I dan Pihak II akan bersama-sama memberikan jaminan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10. 05. 11. 04. 1. 00243. Seluas 1.090 M² (seribu sembilan puluh meter persegi) kepada Pihak BANK jika sudah memang ada tindak lanjut Pihak BANK mengenai pengajuan pinjaman Pihak II.

5. Bahwa dikarenakan PIHAK II memerlukan waktu untuk mengajukan pinjaman kepada Pihak BANK maka PIHAK I akan memberikan waktu kepada PIHAK II selambat-lambatnya sampai dengan Akhir Maret 2020 untuk segera melunasi sisa hutangnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIPUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M..H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 491.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)